



## Kecamatan Cibaliung

Jl. Alun-alun Utara No.1 Sukajadi-Cibaliung 42285 081310966820

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibaliung

# Layanan Perekaman E-KTP

No. SK : 060/Kep.13/2022

## Persyaratan

1. Membawa surat pengantar dari Desa
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan permohonan lengkap dengan berkas persyaratan dari Kantor Desa 2. Pelayanan Mencatat, memeriksa/verifikasi berkas dengan pertimbangan administrasi, jika tidak lengkap berkas di kembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika persyaratan lengkap maka berkas divalidasi 3. Kasi Pemerintahan mengoreksi dan memaraf berkas pemohon 4. Operator input data pemohon dan merekam pemohon 5. Surat Rekomendasi hasil perekaman di berikan kepada pemohon ,E-KTP di cetak di Disdukcapil

## Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Cibaliung

Jl.Alun-alun Utara No.1 Sukajadi-Cibaliung 42285 081310966820

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibaliung

30 Menit

5 menit Pemohon mengajukan permohonan lengkap dengan berkas persyaratan dari Kantor Desa

5 menit Petugas Pelayanan Mencatat, memeriksa/verifikasi berkas dengan pertimbangan administrasi, jika tidak lengkap berkas di kembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika persyaratan lengkap maka berkas divalidasi

5 menit Kasi Pemerintahan mengoreksi dan memaraf berkas pemohon

15 menit operator input data pemohon dan merekam pemohon

Surat Rekomendasi hasil perekaman di berikan kepada pemohon

E-KTP di cetak di Disdukcapil

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan E-KTP

### Pengaduan Layanan